



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei – Arga Makmur Telp/Fax (0738) 21003  
TUBEI

Tubei, 05 Juli 2024

Nomor : 800/167/BKPSDM-3/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : **Pengajuan Berkas TPP  
Bulan April dan Bulan Mei Tahun 2024**


Kepada,  
Sdr. Kepala OPD se-Kabupaten Lebong  
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 16 Ayat 4 yang menyatakan **Tata cara dan syarat pembayaran TPP ditetapkan melalui Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah**, dan Pasal 17 Ayat 3 yang menyatakan pembayaran tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

1. Kepala OPD bertanggungjawab mutlak atas kebenaran kelengkapan berkas pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
2. Telah Menyampaikan Hasil Evaluasi Dokumen **E-KINERJA** yang sudah di nilai Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua) Tahun 2024 ke BKPSDM Bidang PKA;
3. Rekomendasi telah menyampaikan dokumen SAKIP dan Paparan SAKIP ke Bagian Organisasi;
4. Telah menyampaikan dokumen Laporan RENJA Triwulan II (dua) dan RKPD Perubahan Tahun 2024 ke Bappeda;
5. Telah Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Telah menyerahkan Rencana Aksi **Monitoring Center For Prevention** (MCP), yang di buktikan dengan surat keterangan dari Inspektur Inspektorat;
6. Berita Acara Rekon Semester I (LRA semester I (satu) dengan saldo Tahun 2023 sesuai dengan nilai SPJ Fungsional) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong;
7. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian bertanggungjawab atas keabsahan seluruh berkas/dokumen daftar kehadiran, skor kehadiran dan rekapitulasi tambahan penghasilan (format terlampir);
8. Pengajuan Berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan **April** dan Bulan **Mei** Tahun 2024 dimulai dari tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli Tahun 2024;
9. Berkas diupload secara online di website <https://bkpsdm.lebongkab.go.id> kemudian kelengkapan berkas diverifikasi oleh BKPSDM Kabupaten Lebong dengan melampirkan bukti pendaftaran dan data Operator secara online;
10. Apabila pengajuan berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak disampaikan pada tanggal tersebut di atas, maka tidak akan diproses oleh BKPSDM;

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
MAHMUD SIAM, SP., MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196908051989031009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lebong (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong;
3. Plt. Kepala BKD Kabupaten Lebong;